



PUTUSAN

N O M O R : 117/PDT/2015/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

1 **I NYOMAN MANTRA**, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Petani,
Agama Hindu, Alamat Banjar Karang, Desa Pejukutan Kec.
Nusa Penida, Kab.
Klungkung ;-----

2 **I KETUT SAGED**, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Petani,
Agama Hindu, Alamat Banjar Karang, Desa Pejukutan Kec.
Nusa Penida, Kab.
Klungkung ;-----

Keduanya dalam hal ini diwakili **NI WAYAN SUMERTI, SH.** Jenis
Kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokad,
berkedudukan di Jalan Sekar Tunjung XII-167 Gatot Subroto Timur,
Denpasar Bali, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei
2015, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Tergugat I
dan Tergugat II ;-----

Lawan:

Hal 1 dari 49 hal Put. No. 117/PDT/2015/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 **MANGKU SASIH**, Pekerjaan Petani, Agama Hindu, Alamat Banjar Karang, Desa Pejukutan, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I ;---
- 2 **PAN RAJIN**, Pekerjaan Petani, Agama Hindu, Alamat Banjar Karang, Desa Pejukutan, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II ;--
- 3 **PAN SARI**, Pekerjaan Petani, Agama Hindu, Alamat Banjar Karang, Desa Pejukutan, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III ;
- 4 **PAN KASTU**, Pekerjaan Petani, Agama Hindu, Alamat Banjar Karang, Desa Pejukutan, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV ;
- 5 **I MADE PEDOMAN**, Pekerjaan Petani, Agama Hindu, Alamat Banjar Karang, Desa Pejukutan, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Penggugat V ;-----
- 6 **I NYOMAN KARDA**, Pekerjaan TNI AD, Agama Hindu, Alamat Banjar Karang, Desa Pejukutan, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Penggugat VI ;-----

Dalam hal ini Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Penggugat I, II, III, IV, V dan VI memberikan kuasa kepada I Ketut Rinata, S.H. dan Dewa Ketut Bajara, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Ratna Gg Jepun I No. 3 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Para Terbanding semula Para

Penggugat;-----

Dan :

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Klungkung, yang
berkedudukan di Jl. Gajah Mada, Semarapura- Klungkung, selanjutnya
disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut
Tergugat ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip tentang hal yang tercantum dalam surat
gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 23 Oktober 2014
yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa baik I Wayan Kantor alias Nang Kedim maupun para penggugat
sama – sama merupakan keturunan sedarah dari alm.Jero Wayan Balian
(lihat hubungan silsilah kekeluargaan para penggugat dalam gambar pada
gugatan perkara a quo);-----
- 2 Bahwa semasa hidupnya leluhur para penggugat yaitu Jero Wayan
Balian alm., ada meninggalkan beberapa bidang tanah tegalan yang
terletak di Banjar Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida,
Kabupaten Klungkung yang mana 2 bidang dari beberapa bidang tanah

Hal 3 dari 49 hal Put. No. 117/PDT/2015/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegalan tersebut dikuasai dan dikelola oleh alm I Wayan Kantor alias

Nang Kedim semasa hidupnya;-----

3 Bahwa baik I Wayan Kantor alias Nang Kedim maupun para penggugat sama – sama merupakan keturunan sedarah dari alm.Jero Wayan Balian, sehingga berhak atas tanah – tanah warisan yang ditinggalkan oleh alm.Jero Wayan Balian;-----

4 Bahwa semasa hidupnya dalam perkawinannya antara alm. I Wayan Kantor alias Nang Kedim dengan alm. Wayan Saboh memiliki 2 orang anak perempuan, masing – masing bernama Ni Wayan Kedim alm. dan Ni Made Kidam alm yang keduanya sudah Kawin keluar;-----

5 Bahwa dalam perkawinan antara Ni Wayan Kedim alm. yang kawin keluar dengan Nang Puteri alm. melahirkan 3 orang anak masing-masing bernama :Ni Wayan Puteri perempuan (KK), I Nyoman Mantra laki-laki/ Tergugat I dan I Ketut Saged laki-laki / Tergugat II ;-----

6 Bahwa karena I Wayan Kantor alias Nang Kedim alm. tidak memiliki anak laki-laki maka kedua bidang tanah tersebut diberikan kepada menantunya yang bernama Nang Puteri alm., yang mana 1(satu) bidang tanah yang terletak di Br.Karang, Desa Suana, sekarang di kenal dengan Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, persil No.95, kelas II, Kohir No.254, luas 2.200 Ha./22.000 M2 diberikan atas dasar hibah, sesuai dengan akta Hibah No.12/1966 tertanggal 30 Mei 1966, dengan SPPT (NOP) :51.05.004.010.000-2489.7, sedangkan yang 1(satu) bidang lagi tanah yang terletak di Banjar Karang, Desa Suana, sekarang dikenal dengan nama Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung, Persil No.93, klas II, luas, 0,47 Ha./4.700 M2, dengan SPPT(NOP):51.05.004.010.000-2488.7 juga diberikan atas dasar sebagai penggarap yang tidak jelas ; -----

7 Bahwa terhadap hibah dan pemberian penguasaan atas dasar sebagai penggarap yang tidak jelas atas tanah sengketa tersebut, oleh leluhur para penggugat I Wayan Kantor alias Nang Kedim alm. kepada menantunya Nang Puteri alm. sudah pernah ditolak oleh keluarga besar penggugat semasa hidupnya, namun hal itu tetap saja dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari keluarga besar para penggugat;

8 Bahwa tindakan I Wayan Kantor alias Nang Kedim alm. yang merupakan leluhur dari para penggugat yang telah melakukan hibah dan pemberian penguasaan atas dasar sebagai penggarap yang tidak jelas atas tanah sengketa tersebut terhadap menantunya Nang Puteri alm yang tidak lain adalah ayah dari tergugat I dan tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenanya terhadap penerimaan atas 2 (dua) bidang tanah sengketa yang sekarang dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II menjadi cacat hukum, sehingga sudah sepatutnya penerimaan dan penguasaan atas ke 2 (dua) bidang tanah sengketa baik yang didapat melalui hibah maupun yang didapat secara pemberian penguasaan sebagai penggarap tanpa dasar hukum yang jelas dinyatakan batal demi hukum;

9 Bahwa adapun ke 2 (dua) bidang tanah tegalan tersebut masing-masing batas-batasnya adalah ; -----

a Tanah yang terletak di Br.Karang, Desa Suana, sekarang di kenal dengan Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten

Hal 5 dari 49 hal Put. No. 117/PDT/2015/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung, persil No.95, kelas II, Kohir No.254, luas 2.200 Ha./22.000

M2, persil No.95, kelas II, luas 2.200, Ha./22.000, sesuai SPPT

(NOP) : 51.05.004.010.000-2489.7 batas-batasnya sebagai

berikut ;-----

Utara : TanahNang Simbar alm. dan Nang kasub als. Nym.

Sukadana ;-----

Timur : Laut ;

Selatan : Tanah Nang Dangin alm. dan I Wayan Tinggi ; ---

Barat : Tanah Nang Rasmen . alm. dan I Wayan Karda; -

- b. Tanah yang terletak di Banjar Karang, Desa Suana, sekarang dikenal dengan nama Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil No.93, kelas II, luas, 0,47 Ha./4.700 M2, sesuai SPPT(NOP); 51.05.004.010.000-2488.7 batas-batasnya adalah sebagai berikut ;-----

Utara ; Tanah Nang Kasub alm. dan I Wayan Sukadana;--

Timur : Tanah Nang Rengkuh alm. dan I Made Midah; ----

Selatan : Tanah Nang Selasih alm. dan I Made Lilam; -----

Barat :

Rurung;-----

Untuk selanjutnya kedua bidang tanah tersebut disebut sebagai tanah sengketa;-----

- 10 Bahwa setelah meninggalnya I WAYAN KANTOR alias Nang Kedim alm. yang merupakan leluhur dari para Penggugat upacara pengabenannya dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2008 dan semua biaya dalam upacara pengabenan sampai ngelinggihin juga ditanggung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keluarga besar dan para penggugat pada tanggal 6 Agustus 2008;-----

11 Bahwa dengan meninggalnya I Wayan Kantor alias Nang Kedim alm. kemudian 2 (dua) bidang tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Nang Putri alm. yang merupakan menantunya. Selanjutnya dengan telah meninggalnya juga Ni Wayan Kedim alm. dan Nang Putri alm. ke 2 (dua) bidang tanah sengketa di kuasai oleh anak-anak laki-laknya yaitu I Nyoman Mantra/Tergugat I, dan I Ketut Saged / Tergugat II, bahkan terhadap 1(satu) bidang tanah sengketa yaitu Tanah yang diterima atas dasar hibah yang cacat hukum tersebut, telah di mohonkan pendaftaran hak oleh tergugat I dan tergugat II kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Semarang Klungkung/Turut Tergugat;

12 Bahwa atas permohonan Pensertifikatan tanah yang diterima atas dasar hibah yang cacat hukum tersebut, pada tanggal 26 September 2014 telah dilakukan Pengukuran secara Paksa oleh Turut Tergugat/Kantor Badan Pertanahan Nasional Semarang – Klungkung, dengan melibatkan aparat Kepolisian dari Polsek Nusa Penida yang melibatkan kurang lebih 10 Personil yaitu 2 orang bersenjata lengkap di tambah 1 orang oknum dari Kodim juga dihadiri oleh Kepala Desa Pejukutan;

13 Bahwa hibah atas tanah sengketa yang dilakukan oleh I Wayan Kantor alias Nang Kedim alm. semasa hidupnya kepada menantunya Nang Putri alm. adalah cacat hukum karena dilakukan tanpa prosedur hukum yang benar, karena diberikan kepada orang yang tidak ada hubungan mewaris dengan I Wayan Kantor alias Nang Kedim alm yang

Hal 7 dari 49 hal Put. No. 117/PDT/2015/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan leluhur dari para Penggugat sebagai keturunan dari Dalem Tarukan/Pulasari sebagai penyungsur paibon/Merajan Pulasari sedangkan Nang Putri alm. dan keturunannya yaitu para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II berasal dari Keturunan Pasek Gelgel sebagai penyungsur paibon/Merajan Kauhan Pasek, demikian juga penguasaan tanah sengketa seluas 4.700 M2 yang didapat atas dasar sebagai penggarap oleh Nang Putri alm. Sesuai dengan Hukum Adat Bali penerimaan hak berkaitan dengan kewajiban, dimana terhadap semua kewajiban-kewajiban dari leluhur para Penggugat sebagai penyungsur Paibon/Merajan Pulasari yaitu I Wayan Kantor alias Nang Kedim alm. setelah meninggalnya diambil alih oleh Para Penggugat dan keluarga besarnya yang sedarah yang juga sebagai penyungsur Paibon/Merajan Pulasari yang tidak mungkin dan tidak dapat dilakukan oleh para tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II sehingga penguasaan atas ke 2 (dua) bidang tanah tersebut oleh tergugat I dan tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sudah sepatutnya penerimaan hak atas 2 (dua) bidang tanah tersebut dinyatakan batal demi hukum ;-----

14 Bahwa karena penguasaan atas 2 (dua) bidang tanah yang diterima oleh tergugat I dan tergugat II atas dasar perbuatan melawan Hukum, maka sudah sepatutnya pula Tergugat I dan tergugat II mengembalikan ke 2 (dua) bidang tanah sengketa tersebut kepada para penggugat sebagai keturunan/ahli waris yang sah dari alm. Jero Wayan Balian secara ikhlas dan lasia tanpa ada paksaan dari pihak lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Bahwa demikian juga terhadap Permohonan Pendaftaran Sertifikat atas 1 Bidang tanah yang berdasarkan penerimaan hibah yang cacat hukum tersebut dan telah di mohonkan hak oleh tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat/Kantor Badan Pertanahan Nasional Semarang Klungkung sesuai Permohonan No.7225/2014 sudah sepatutnya ditunda dulu karena tanah sengketa diperoleh atas dasar perbuatan melawan hukum ;-----

17 Bahwa penguasaan ke 2 (dua) bidang tanah sengketa oleh tergugat I dan Tergugat II sejak penerimaan hibah dan penggarapan dilakukan oleh NANG PUTRI alm. hingga sekarang telah mengakibatkan para Penggugat tidak dapat menghasili tanah-tanah tersebut sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi para Penggugat; -----

18 Bahwa secara materiil dari kedua bidang tanah sengketa tersebut yang isinya pohon Kelapa yang ditanam oleh leluhur para penggugat I Wayan Kantor alias Nang Kedim alm. semasa hidupnya hingga sekarang, maka sudah menghasilkan paling sedikit sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), oleh karena itu para penggugat sudah dirugikan sebesar Rp.1.000.000.000,-00 (satu miliar rupiah) akibat penguasaan secara melawan hukum ke 2 bidang tanah sengketa tersebut oleh tergugat I dan tergugat II ; -----

19 Bahwa secara Immateriil akibat penguasaan atas ke 2 (dua) bidang tanah sengketa tersebut oleh orang tua para tergugat dan sekarang di kuasai oleh tergugat I dan Tergugat II sulit dihitung dengan uang, tapi sangat pantas dan manusiawi akibat penguasaan tanah tersebut sampai saat ini

Hal 9 dari 49 hal Put. No. 117/PDT/2015/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menimbulkan rasa tidak nyaman bagi penggugat, oleh karenanya sudah sepatutnya para tergugat di hukum untuk membayar kerugian immateriil kepada para Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;

20. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih banyak bagi para penggugat karena 2 (dua) bidang tanah tersebut sekarang telah dikuasai oleh para tergugat serta menghindari agar ke 2 (dua) bidang tanah sengketa tersebut tidak dialihkan atau dijual kepada pihak lain, mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang Klungkung agar meletakkan Sita Jaminan / CB. (Conservatoir Beslaag). sejak Gugatan ini di daftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;

21. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan ini oleh para tergugat , maka para Penggugat mohon agar para tergugat yaitu tergugat I dan tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwang som) kepada para Penggugat setiap hari sebesar Rp.1.000.000.,00 (satu juta rupiah) setiap lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang/Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini memutuskan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut ;

1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan para penggugat dan leluhurnya alm. I Wayan Kantor alias Nang Kedim keturunan dari alm. Jero Wayan Balian dan berhak terhadap tanah Warisan yang ditinggalkannya;-----
- 3 Menyatakan perbuatan dari alm. I Wayan Kantor alias Nang Kedim yang telah menghibahkan Tanah yang terletak di Br.Karang, Desa Suana, sekarang di kenal dengan Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, persil No.95, kelas II, Kohir No.254, luas 2.200 Ha./22.000 M², persil No.95, kelas II, luas 2.200 Ha./22.000, sesuai SPPT (NOP) :51.05.004.010.000-2489.7 dengan batas-batas ; Utara ; Tanah alm. Nang Simbar dan Nang Kasub alm.alias I Nyoman Sukadana, Timur; Laut, Selatan ; Tanah alm. Nang Dangin dan I Wayan Tinggi, Barat ; Tanah alm. Nang Rasmen dan I Wayan Karda kepada alm. Nang Putri yang sekarang dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;-----
- 4 Menyatakan perbuatan dari I Wayan Kantor alias Nang Kedim yang telah memberikan penguasaan sebagai penggarap atas tanah sengketa yang terletak di Banjar Karang, Desa Suana, sekarang dikenal dengan nama Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil No,93, kelas II, luas, 0,47 Ha./4.700 M², sesuai SPPT (NOP) : 51.05.004.010.000-2488.7 batas-

Hal 11 dari 49 hal Put. No. 117/PDT/2015/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas : Utara : Tanah Nang Kasub alm. dan I Wayan
Sukadana, Timur : Tanah Nang Rengkuh alm. dan I
Made Midah, Selatan : Tanah Nang Selasih alm. dan I
Made Lilam, Barat : Rurung , kepada alm. Nang Putri
yang sekarang dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II
adalah merupakan perbuatan melawan Hukum; -----

5 Menyatakan batal demi hukum hibah yang dilakukan atas
Tanah sengketa yang terletak di Br.Karang, Desa Suana,
sekarang di kenal dengan Desa Pejukutan, Kecamatan
Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, persil No.95, kelas
II, Kohir No.254, luas 2.200 Ha./22.000 M2 diberikan
atas dasar hibah, sesuai dengan akta HibahNo.15/1966
tertanggal 30 Mei 1966, sesuai SPPT (NOP) :
51.05.004.010.000-2489.7 dengan batas-batas : Utara :
Tanah alm. Nang Simbar dan Nang Kasub alm.alias I
Nyoman Sukadana, Timur : Laut, Selatan : Tanah alm.
Nang Dangin dan I Wayan Tinggi, Barat : Tanah alm.
Nang Rasmen dan I Wayan Karda oleh alm. I Wayan
Kantor alias Nang Kedim kepada alm.Nang Putri ; ----

6 Menyatakan batal demi hukum pemberian penguasaan
sebagai penggarap atas 1 (satu) bidang tanah yang
terletak di Banjar Karang, Desa Suana, sekarang
dikenal dengan nama Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa
Penida, Kabupaten Klungkung, Persil No. 93, klas II, luas
0,47 Ha./4.700 M2, sesuai SPPT (NOP) :
51.05.004.010.000-2488.7 batas-batas ; Utara ; Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nang Kasub alm. dan I Wayan Sukadana, Timur : Tanah

Nang Rengkuh alm. dan I Made Midah, Selatan: Tanah

Nang Selasih alm. dan I Made Lilam, Barat : Rurung

oleh alm . I Wayan Kantor alias Nang Kedim kepada

alm.Nang Putri ; -----

- 7 Menghukum tergugat I dan tergugat II agar mengembalikan 2 (dua) bidang tanah sengketa tersebut yang diterima dari orang tuanya yang bernama Nang Putri alm diperoleh atas dasar perbuatan melawan Hukum dari leluhur para Penggugat yang bernama I Wayan Kantor alias Nang Kedim alm, kepada para penggugat sebagai keturunan/ahli waris sah dari Jero Wayan Balian alm., secara ikhlas dan lasia kepada para penggugat tanpa adanya pengaruh dan tekanan dari pihak lain;

- 8 Menghukum para tergugat yaitu tergugat I dan tergugat II untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah kepada para Penggugat akibat dari perbuatannya menguasai dan mohon pensertifikatan atas tanah sengketa kepada Turut Tergugat / Kantor Badan Pertanahan Nasional Semarapura-Klungkung. yang diterima dari orang tuanya Nang Putri alm. dari hasil perbuatan perbuatan melawan hukum terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;---

Hal 13 dari 49 hal Put. No. 117/PDT/2015/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Menyatakan Turut Tergugat/Kantor Badan Pertanahan nasional Semarapura Klungkung telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakannya telah melakukan pengukuran secara paksa atas 1(satu) bidang tanah sengketa yaitu Tanah yang diterima atas dasar hibah yang cacat hukum No.15/1966 tertanggal 30 Mei 1966, SPPT (NOP) :51.05.004.010.000-2489.7 yang terletak di Br.Karang, Desa Suana, sekarang di kenal dengan Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, persil No.95, kelas II, Kohir No.254, luas 2.200 Ha./22.000 M², sesuai SPPT (NOP) :51.05.004.010.000-2489.7 dengan batas-batas :
Utara : Tanah alm. Nang Simbar dan Nang Kasub alm.alias I Nyoman Sukadana, Timur: Laut, Selatan : Tanah alm. Nang Dangin dan I Wayan Tinggi, Barat : Tanah alm. Nang Rasmen dan I Wayan Karda;

- 10 Menghukum Turut Tergugat/Kantor Badan Pertanahan Nasional Semarapura-Klungkung untuk menunda proses penerbitan Sertifikat atas 1 bidang tanah sengketa yaitu Tanah yang terletak di Br.Karang, Desa Suana, sekarang di kenal dengan Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, persil No.95, kelas II, Kohir No.254, luas 2.200 Ha./22.000 M², persil No.95, kelas II, luas 2.200 Ha./22.000, sesuai SPPT (NOP) :51.05.004.010.000-2489.7 dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah alm. Nang Simbar dan Nang Kasub
alm.alias I Nyoman Sukadana, Timur : Laut, Selatan :
Tanah alm. Nang Dangin dan I Wayan Tinggi, Barat :
Tanah alm. Nang Rasmen dan I Wayan Karda. yang
dimohonkan oleh tergugat I dan tergugat II sesuai
No.7225/2014;

-
- 11 Menyatakan sah dan berharga peletakan Sita Jaminan
(CB) atas ke 2 (dua) bidang tanah sengketa yaitu : Tanah
yang terletak di Br.Karang, Desa Suana, sekarang di kenal
dengan Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida,
Kabupaten Klungkung, persil No.95, kelas II, Kohir
No.254, luas 2.200 Ha./22.000 M2, persil No.95, kelas
II, luas 2.200 Ha./22.000, sesuai SPPT (NOP) :
51.05.004.010.000-2489.7 dengan batas-batas : Utara :
Tanah alm. Nang Simbar dan Nang Kasub alm.alias I
Nyoman Sukadana, Timur; Laut, Selatan : Tanah alm.
Nang Dangin dan I Wayan Tinggi, Barat : Tanah alm.
Nang Rasmen dan I Wayan Karda dan tanah yang
terletak di di Banjar Karang, Desa Suana, sekarang
dikenal dengan nama Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa
Penida, Kabupaten Klungkung, Persil No.93, klas II, luas
0,47 Ha./4.700 M2, sesuai SPPT(NOP) :
51.05.004.010.000-2488.7 batas-batas : Utara : Tanah
Nang Kasub alm. dan I Wayan Sukadana, Timur : Tanah
Nang Rengkuh alm. dan I Made Midah, Selatan : Tanah

Hal 15 dari 49 hal Put. No. 117/PDT/2015/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nang Selasih alm. dan I Made Lilam, Barat :

Rurung:-----

12 Menghukum para tergugat yaitu tergugat I dan tergugat II untuk membayar uang paksa (dwang som) kepada para tergugat setiap hari sebesar Rp.1.000.000.,00 (satu juta rupiah) setiap lalai melaksanakan isi Putusan terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

13 Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para tergugat yaitu tergugat I dan tergugat II;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

----- Memperhatikan dan mengutip segala hal-hal yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 59/Pdt.G/2014/PN Srp, tanggal 30 April 2015, yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI :

TENTANG EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk seluruhnya ; -----

TENTANG POKOK PERKARA:

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebahagian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Para Penggugat dan leluhurnya Almarhum I Wayan Kantor alias Nang Kedim adalah keturunan dari Jero Wayan Balian almarhum dan berhak atas tanah warisan yang ditinggalkan;-----

- Menyatakan obyek sengketa yang berupa ;-----

1 Sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida yang diterima atas dasar hibah yang cacat hukum No.15/1966 tertanggal 30 Mei 1966, SPPT (NOP) : 51.05.004.010.000-2489.7, persil No.95, kelas II, Kohir No.254, luas 2.200 Ha./22.000 M2, sesuai SPPT (NOP) :51.05.004.010.000-2489.7 dengan batas-batas :-----

Utara	:	Tanah alm. Nang Simbar dan Nang Kasub alm.alias I Nyomar Sukadana ;-----
Timur	:	Laut ;-----
Selatan	:	Tanah alm. Nang Daging dan I Wayan Tinggi ;
Barat	:	Tanah alm. Nang Rasmen dan I Wayan Karda

2 Sebidang Tanah yang terletak di Banjar Karang, Desa Suana, sekarang dikenal dengan nama Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung , Persil No,93, klas II, luas 0,47 Ha./4.700 M2, sesuai SPPT

Hal 17 dari 49 hal Put. No. 117/PDT/2015/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NOP) : 51.05.004.010.000-2488.7 dengan batas-batas :

Utara	:	Tanah Nang Kasub alm. dan I Wayan Sukadana;-----
Timur	:	Tanah Nang Rengkuh alm. dan I Made Midah ;
Selatan	:	Tanah Nang Selasih alm. dan I Made Lilam ;---
Barat	:	Rurung (gang);-----

Merupakan tanah-tanah pusaka peninggalan dari almarhum Jero Wayan

Balian ;-----

- Menyatakan hukum hibah yang dilakukan atas tanah sengketa yaitu Sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida yang diterima atas dasar hibah yang cacat hukum No.15/1966 tertanggal 30 Mei 1966, SPPT (NOP) : 51.05.004.010.000-2489.7, persil No.95, kelas II, Kohir No.254, luas 2.200 Ha./22.000 M2, sesuai SPPT (NOP) : 51.05.004.010.000-2489.7 dengan batas-batas : Utara : Tanah alm. Nang Simbar dan Nang Kasub alm.alias I Nyoman Sukadana, Timur : Laut ,Selatan : Tanah alm. Nang Dangan dan I Wayan Tinggi ,Barat : Tanah alm. Nang Rasmen dan I Wayan Karda ; **dan** sebidang Tanah yang terletak di Banjar Karang, Desa Suana, sekarang dikenal dengan nama Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil No,93, klas II, luas 0,47 Ha./4.700 M2, sesuai SPPT(NOP) : 51.05.004.010.000-2488.7 dengan batas-batas : Utara: Tanah Nang Kasub alm. dan I Wayan Sukadana ,Timur : Tanah Nang Rengkuh alm. dan I Made Midah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Nang Selasih alm. dan I Made Lilam, Barat : Rurung (gang), adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;-----

- Menyatakan penguasaan Tergugat I terhadap tanah sengketa Sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida yang diterima atas dasar hibah yang cacat hukum No.15/1966 tertanggal 30 Mei 1966, SPPT (NOP) : 51.05.004.010.000-2489.7, persil No.95, kelas II, Kohir No.254, luas 2.200 Ha./22.000 M2, sesuai SPPT (NOP) : 51.05.004.010.000-2489.7 dengan batas-batas : Utara: Tanah alm. Nang Simbar dan Nang Kasub alm.alias I Nyoman Sukadana , Timur: Laut ,Selatan : Tanah alm. Nang Dangin dan I Wayan Tinggi Barat : Tanah alm. Nang Rasmen dan I Wayan Karda **dan** penguasaan Tergugat II terhadap tanah sengketa sebidang Tanah yang terletak di Banjar Karang, Desa Suana, sekarang dikenal dengan nama Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung , Persil No,93, klas II, luas 0,47 Ha./4.700 M2, sesuai SPPT(NOP) : 51.05.004.010.000-2488.7 dengan batas-batas : Utara: Tanah Nang Kasub alm. dan I Wayan Sukadana, Timur : Tanah Nang Rengkuh alm. dan I Made Midah, Selatan : Tanah Nang Selasih alm. dan I Made Lilam , Barat : Rurung (gang) merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong, lasia tanpa syarat atau beban apapun kepada para Penggugat tanpa adanya pengaruh dan tekanan dari pihak manapun ; -----

Hal 19 dari 49 hal Put. No. 117/PDT/2015/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Turut Tergugat untuk menunda proses penerbitan sertifikat atas sebidang tanah sengketa yang terletak di Banjar Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida yang diterima atas dasar hibah yang cacat hukum No.15/1966 tertanggal 30 Mei 1966, SPPT (NOP) :51.05.004.010.000-2489.7, persil No.95, kelas II, Kohir No.254, luas 2.200 Ha./22.000 M2, sesuai SPPT (NOP) : 51.05.004.010.000-2489.7 dengan batas-batas : Utara : Tanah alm. Nang Simbar dan Nang Kasub alm.alias I Nyoman Sukadana , Timur: Laut , Selatan : Tanah alm. Nang Dangin dan I Wayan Tinggi, Barat : Tanah alm. Nang Rasmen dan I Wayan Karda ;-----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat setiap harinya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap lalainya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----
- Menolak selain dan selebihnya dari gugatan Para Penggugat ;---

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM KONVENSİ/REKONVENSİ:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.226.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 59 /PDT.G/2014/PN.Srp, tanggal : 11 Mei 2015, yang dibuat oleh Dewa Ketut Putra Wijaya, SH. Plt Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang, yang menyatakan bahwa tanggal 11 Mei 2015 Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 59/Pdt.G/2014/PN Srp, tanggal 30 April 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Penggugat I, II, III, IV, V dan VI tanggal 15 Mei 2015 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 15 Mei 2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Juni 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 59/Pdt.G/2014/PN Srp, tanggal 30 April 2015, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 Juni 2015 dan salinannya telah diberitahukan/diserahkan masing-masing kepada Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Penggugat I, II, III, IV, V dan VI tanggal 16 Juni 2015 dan Turut Terbanding semula Turut tanggal 9 Juni 2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa pihak Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Penggugat I, II, III, IV, V dan VI telah mengajukan kontra memori Banding tertanggal 29 Juni 2015 atas memori banding para Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 59/Pdt.G/2014/PN Srp, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Juni 2015 dan

Hal 21 dari 49 hal Put. No. 117/PDT/2015/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinannya telah diberitahukan/diserahkan masing-masing kepada Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 27 Juli 2015 dan Turut Terbanding semula Turut tanggal 2 Juli 2015;-----

----- Menimbang, bahwa kepada pihak Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 28 Mei 2015, Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Penggugat I, II III, IV, V dan VI pada tanggal 15 Mei 2015, Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 13 Mei 2015 masing-masing telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini;

----- Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding, pihak Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dalam memori banding telah mengemukakan keberatan atas Keputusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut di atas, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI ;

1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah salah dan keliru di dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 31 alinea 5 karena apabila diperhatikan dalam perkara no. 2/PN.KLK/PDT./1983 jo perkara no.109/Pdt/1983/PTD para pihaknya adalah : -----

1 MANGKU SASIH , umur 50 tahun;-----

2 PAN RAJIN, umur 55 tahun;-----

3 PAN KASTU, umur 40 tahun;-----

4 PAN SUKLA, umur 25 tahun, sama bekerja tani;-----

semuanya bertempat tinggal di Banjar Karang Gede, Desa suana, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung sebagai :
PENGGUGAT- PENGGUGAT dan ;-----

1 I WAYAN KANTOR al: PAN KEDIM, umur 70 tahun;-----

2 NI WAYAN KEDIM al: MEN PUTRI , umur : 50 tahun;-----

3 I MADE LENYOH al: NANG PUTRI, umur 55 tahun, sama bekerja tani;-----

Semuanya bertempat tinggal di Banjar Karang Gede, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung sebagai
TERGUGAT-TERGUGAT;-----

Hal 23 dari 49 hal Put. No. 117/PDT/2015/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam perkara Nomor: 09/PDT.G/2008/PN.SP jo perkara no. 159/
PDT/2009/PT.DPS jo no.1351.K/Pdt/2010 para pihaknya adalah sebagai
berikut : -----

- 1 MANGKU SASIH, umur 80 tahun;-----
- 2 PAN RAJIN, umur 85 tahun;-----
- 3 PAN SARI, umur 78 tahun ;-----
- 4 PAN KASTU, umur 75 tahun;-----
- 5 I MADE PEDOMAN, umur 35 tahun;-----

Sama – sama petani dan beralamat di Banjar Karang, Desa Pejukutan, Kec.
Nusa Penida, Kab. Klungkung sebagai PARA PENGGUGAT
melawan :-----

- 1 I NYOMAN MANTRA, umur 50 tahun, sebagai TERGUGAT
I;-----
- 2 I KETUT SAGED, umur 48 tahun, sebagai TERGUGAT II sama –
sama petani dan beralamat di Banjar Karang, Desa Pejukutan,
Kecamatan Nusa Penida, Kab. Klungkung sebagai PARA
TERGUGAT;-----

Begitu pula dalam perkara Nomor : 59/Pdt.G/2014/PN.Srp para pihaknya
adalah sebagai berikut :-----

- 1 MANGKU SASIH, sebagi PENGGUGAT I;-----
- 2 PAN RAJIN, sebagai PENGGUGAT II;-----
- 3 PAN SARI, sebagai PENGGUGAT III;-----
- 4 PAN KASTU, sebagai PENGGUGAT IV;-----
- 5 I MADE PEDOMAN, sebagai PENGGUGAT V;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 I NYOMAN KARDA, sebagai PENGGUGAT VI;-----

Sama – sama beralamat di Banjar Karang , Desa Pejukutan, Kecamatan

Nusa Penida, kab. Klungkung sebagai PARA PENGGUGAT melawan :

1 NYOMAN MANTRA, umur 60 tahun, sebagai TERGUGAT I;-----

2 I KETUT SAGED, umur 58 tahun, sebagai TERGUGAT II, sama – sama petani dan beralamat di Banjar Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, kabupaten Klungkung sebagai PARA TERGUGAT;-----

3 Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Klungkung, yang berkedudukan di Jl. Gajah Mada, semarapura- Klungkung, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;-----

Apabila diperhatikan dalam perkara diatas maka subyeknya terutama 1. MANGKU SASIH , umur 50 tahun, 2. PAN RAJIN, umur 55 tahun, 3. PAN KASTU, umur 40 tahun orangnya adalah sama tetapi dalam perkara no. 2/ PN.KLK/PDT./1983 jo perkara no.109/Pdt/1983/PTD ada tercantum namanya PAN SUKLA sebagai Penggugat sedangkan perkara no. 09/ Pdt.G/2008/PN.SP jo perkara no.159/PDT/2009/PT.DPS jo No, 1351.K/ Pdt/2010, dicantumkan namanya PAN SARI, sebagai PENGGUGAT III, I MADE PEDOMAN, sebagai PENGGUGAT V, dan dalam Perkara No. 59/ Pdt.G/2014/PN.Srp pihak Penggugat ditambahkan lagi yaitu I NYOMAN KARDA, sebagai PENGGUGAT VI Sedangkan pihak Tergugat dari

Hal 25 dari 49 hal Put. No. 117/PDT/2015/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara no. 2/PN.KLK/PDT./1983 jo no.109/Pdt/1983/PTD adalah kakek dan orang tua Para Tergugat dan dalam perkara . 09/Pdt.G/2008/PN.SP jo perkara no.159/PDT/2009/PT.DPS jo No, 1351.K/Pdt/2010, dan perkara No. 59/Pdt.G/2014/PN.Srp Tergugatnya adalah Para Tergugat sendiri.

Dari perkara tersebut diatas kelihatan sekali perkara ini hanyalah akal-akalan dari para Penggugat supaya perkara tersebut tidak nebis in idem, dengan cara pihak Penggugatnya dalam setiap perkara ditambah dan diganti. Pada hal obyek perkara dan para Tergugat adalah sama, sehingga berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas Ne bis in Idem menyatakan apabila subyek dan obyeknya sama maka perkara tersebut adalah Ne bis in idem;-----

- 2 Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat menolak dengan tegas Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangan hukumnya hal. 32 alinea 4 yang pada intinya menyatakan bahwa “Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya menyebutkan masih ada ahli waris yang tidak ikut menggugat yaitu atas nama Nyoman Kuatra yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini. Bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak semua ahli waris diharuskan menggugat dst’... “, oleh karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.447K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 yang menyatakan “Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Semua ahli waris harus dimasukkan sebagai para pihak supaya gugatan tersebut lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk menghindari timbulnya gugatan terhadap masalah yang sama
dikemudian

hari”.;-----

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa *Yudex factie* Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru di dalam pertimbangan hukumnya halaman 44 alinea 2, 3 dan 4, karena Silsilah keluarga yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah silsilah keluarga yang tidak sah karena tidak mendapat legalisasi dari Pejabat yang berwenang dan isi Silsilah tersebut juga tidak benar karena orang tua Tergugat I dan Tergugat II yaitu Ni Wayan Kedim disebutkan KK (kawin keluar) padahal Ni Wayan Kedim kawin keceburin oleh Made Lenyoh als. Nang Putri. Hal ini telah dibuktikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Klungkung (sekarang Pengadilan Negeri Semarapura) tahun 1983 dan telah diputus pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 1983 dengan putusan No. 2/PN.KLK/PDT/1983 dan telah pula diputus oleh Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 6 Juni 1983 dengan putusan No. 109/Pdt/1983/PTD putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kraht van gewijsde);

- 2 Para Pembanding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Semarapura dalam pertimbangan hukumnya pada hal.45 alinea 4 yang menyatakan bahwa “ terhadap dalil bantahannya tersebut dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembuktian baik surat-surat yang berkaitan dengan hal tersebut maupun saksi dst ...”,pada hal dalam

Hal 27 dari 49 hal Put. No. 117/PDT/2015/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No.1351 K/Pdt/2010 tanggal 26 Agustus 2010 diberi tanda T.1. T.2 – 1. Tetapi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusannya;-----

- 3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah salah dan keliru di dalam pertimbangan hukumnya hal. 45 alinea 5 yang menyatakan Men Putri (anak dari Nang Kedim) dan Nang Putri (I Made Lenyoh) telah kawin keluar padahal dalam perkara yang terdahulu yaitu perkara No. 2/PN.KLK/PDT/1983 dan telah pula diputus oleh Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 6 Juni 1983 dengan putusan No. 109/Pdt/1983/PTD putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kraht van gewijsde) dimana telah terbukti dipersidangan terdahulu kalau Men Putri dan I Made Lenyoh Kawin keceburin (sentana). Dan mengenai Hibah tanah sengketa dari Wayan Kantor alias Pan Kedim secara hibah kepada I Made Lenyoh (Pan Putri) berdasarkan akta Hibah No.14/1966 tanggal 30 Mei 1966 dan akta Hibah No. 15/1966 tanggal 30 Mei 1966 yang dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang yaitu Pd. Kepala Distrik Nusa Penida. Sehingga hibah tanah sengketa sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana sipenghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali , menyerahkan sesuatu benda guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu . Undang-undang tidak mengakui lain-lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup ;-----

4 Bahwa Para Pembanding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 46 alinea 1 yang menyatakan bahwa “ dari bukti surat tertanda P.1, P. 21, P.22 dan P.23 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Para Penggugat dan almarhum Nang Kedim adalah keturunan dari Jero Wayan Balian almarhum sedangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah keturunan dari I Made Lenyoh almarhum dst ...”, karena Nang Kedim adalah kakek Tergugat I dan Tergugat II dan Ni Wayan Kedim adalah orang tua Tergugat I dan Tergugat II yang kawin keceburin atau sentana sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II adalah keturunan dari Jero Wayan Balian ; -----

5 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah salah dan keliru di dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 47 alinea 2, karena Ni Wayan Kedim als Men Putri kawin keceburin dengan I Made Lenyoh als Pan Putri juga tidak benar mereka menumpang hidup pada mertuanya. Dan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II diperoleh dari orang Tua Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Ni Wayan Kedim als Men Putri dan I Made Lenyoh als Pan Putri sedangkan Ni Wayan Kedim als Men Putri diperoleh dari orang tuanya yang bernama I Wayan Kantor als Pan Kedim ;-----

6 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya hal. 49 alinea 6, pada hal dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1351 K/Pdt/2010 tersebut terutama

Hal 29 dari 49 hal Put. No. 117/PDT/2015/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam halaman 10 dan 11 telah disebutkan dengan jelas “*bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tepat dan benar, yaitu bahwa perkara aquo adalah Nebis in idem dengan perkara perdata No.2/PN.KLK/1983 dengan perkara Perdata No. 9/PDT/2008/PN.SP, dengan demikian Putusan Judex Factie yang menyatakan gugatan N.O adalah tepat dan benar.*”;-----

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan Hukum dan atau Undang-undang, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MANGKU SASIH, dan kawan – kawan tersebut harus ditolak “..-----

Hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusannya;-----

7 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya hal. 50 aline 5 dan 51 alinea 1, karena Tergugat I dan tergugat II adalah anak dari Ni Wayan Kedim als Men Putri dan I Made Lenyoh als Pan Putri dan Ni Wayan Kedim adalah I Wayan Kantor als Pan Kedim yang merupakan keturunan dari Jero wayan Balian sehingga Tergugat I dan Tergugat II adalah keturunan dari Jero Wayan Balian karena orang tuanya Ni Wayan Kedim kawin keceburin oleh I Made Lenyoh. Sehingga Tergugat I dan Tergugat II bukanlah keluarga jauh dari Jero Wayan Balian dan berhak atas tanah sengketa ;-----

8 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah salah dan keliru di dalam pertimbangan hukum hal. 51 alinea 2,3 dst, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa adalah merupakan warisan I Wayan Kantor als Nang Kedim yang dihibahkan kepada I Made Lenyoh als Nang Putri dan hibah tersebut di buat oleh pejabat yang berwenang yaitu Pd. Kepala Distrik Nusa Penida, dan penguasaan tanah tersebut oleh orang tua Tergugat I dan Tergugat II dikuatkan secara hukum dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 109/Pdt/1983/PTD tanggal 6 juni 1983 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi antara lain : “menyatakan bahwa tanah-tanah sengketa yang tersebut didalam surat gugat, adalah harta peninggalan dari alm Jero Wayan Balian yang merupakan bagian dari Tergugat ke-1 Terbanding” (Tergugat I terbanding yaitu Wayan Kantor alias Pan Kedim) ; -----

- 9 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum hal. 53 alinea 3, karena Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah sengketa berdasarkan alas hak yang sah sehingga Keputusan Majelis Hakim yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar dwangsom sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak berlandaskan hukum sudah seharusnya untuk dibatalkan;-----

DALAM REKONVENSI:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum hal. 53 yang menyatakan bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak membuktikan sama sekali dalil – dalil di dalam gugatan Rekonvensinya maka gugatan tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak menurut

Hal 31 dari 49 hal Put. No. 117/PDT/2015/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karena Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi;-----

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas Para Pembanding / dahulu Tergugat I, dan II, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Majelis hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo agar berkenan menjatuhkan putusan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.59/Pdt.G/2014/PN.Srp, tanggal 30 April 2015. dan Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi / Terbanding untuk seluruhnya serta mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi / Para Pembanding untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Penggugat I, II, III, IV, V dan VI telah mengajukan kontra memori Banding tertanggal 29 Juni 2015 atas memori banding para Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 59/Pdt.G/2014/PN Srp, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

- Bahwa keberatan-keberatan pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dalam hal eksepsi pada angka 1 dan 2 dalam Putusan perkara Nomor : 59/Pdt.G/2014/PN Srp adalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diuraikan dalam eksepsi sekaligus jawaban gugatannya dan keberatan-keberatan mana sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Semarang sebagaimana putusan a quo, sehingga dengan

demikian sudah sepatutnya keberatan-keberatan terhadap eksepsi ini

sudah sepatutnya dinyatakan

ditolak ;-----

Dalam Konvensi :

Tentang Pokok Perkara :

- 1 Bahwa keberatan-keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya dalam pokok perkara Point 1 s/d 9 hanyalah merupakan pengulangan atas jawabannya dan sudah tepat dan benar segala pertimbangan dari Majelis Hakim dalam memutuskan perkara a quo ;-----
- 2 Bahwa keberatan para Pembanding pada angka 1 memori bandingnya adalah tidak benar, karena yang telah dipertimbangkan Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai silsilah keluarga yang diajukan terbanding semula penggugat telah dibuktikan dipersidangan bahwa silsilah tersebut telah dilegalisasi pejabat yang berwenang dan telah diperkuat dengan saksi-saksi dipersidangan sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa bahwa benar orang tua para Tergugat / pembanding yaitu Ni Wayan Kedim alm. Kawin keluar dengan I made Lenyoh alm. Oleh karenanya keberatan para Tergugat/Pembanding sepatutnya untuk ditolak ;-----

Hal 33 dari 49 hal Put. No. 117/PDT/2015/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa keberatan para Pembanding pada angka 2 memori bandingnya adalah tidak benar, karena semua bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang ;-----
- 4 Bahwa keberatan para Pembanding pada angka 3 memori bandingnya adalah tidak benar, karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menyatakan benar Men Putri (anak dari Nang Kedim) dan Nang Putri (I Made Lenyoh) telah kawin keluar dan pertimbangan tersebut didukung oleh bukti surat dan saksi-saksi serta saksi ahli Hukum Adat Bali, sehingga keberatan tersebut sepatutnya ditolak ;-----
- 5 Bahwa keberatan para Pembanding pada angka 4 memori bandingnya adalah tidak benar, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sudah tepat dan benar yang menyatakan Para Penggugat/Terbanding dan almarhum Nang Kedim adalah Keturunan dari Jero Wayan Balian almarhum sedangkan Tergugat I dan Tergugat II adalah keturunan dari Made Lenyoh almarhum yang bukan keturunan Jero Wayan Balian almarhum, oleh karenanya keberatan tersebut sepatutnya ditolak ;-----
- 6 Bahwa keberatan para Pembanding pada angka 5 memori bandingnya adalah tidak benar, karena tidak ada satupun alat bukti baik berupa surat maupun keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa alm. Ni Wayan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedim als. Men Putri kawin keceburin oleh alm. I Made Lenyoh alias Pan Putri, dengan demikian maka penguasaan atas tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diperoleh orang tuanya dan orang tuanya memperoleh dari alm. I Wayan Kantor als. Nang Kedim tanpa alas hak yang sah. Sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan menggarap tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu keberatan tersebut sepatutnya ditolak ;-----

7 Bahwa keberatan para Pembanding pada angka 6 memori bandingnya adalah tidak benar, karena Tergugat/Pembanding memang tidak pernah mengajukan bukti di persidangan sedangkan bukti T-1, T-2 – 1 yang diajukan oleh Para Tergugat tidak ada relevannya dengan keberatan para Tergugat, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengenyampingkan bukti T-1, T-2 – 1 telah tepat dan benar. Oleh karena itu alasan keberatan tersebut sudah sepatutnya ditolak ;

8 Bahwa keberatan para Pembanding pada angka 7 memori bandingnya adalah tidak benar karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sudah tepat dan benar, sedangkan keberatan para Tergugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat anak alm. Ni Wayan Kedim als. Men Putri kawin keceburin dengan alm. I Made Lenyoh alias Pan Putri dan Ni Wayan Kedim adalah anak I Wayan Kantor als Pan Kedim yang merupakan keturunan dari Jero Wayan Balian sehingga Tergugat I dan Tergugat II adalah bukan keluarga jauh dari Jero Wayan Balian dan berhak atas tanah sengketa, tidak didasarkan atas alat bukti

Hal 35 dari 49 hal Put. No. 117/PDT/2015/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan saksi-saksi sehingga alasan keberatan tersebut sepatutnya ditolak ;-----

9 Bahwa keberatan para Pembanding pada angka 8 memori bandingnya adalah tidak benar karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa hibah yang diterima Nang Putri dari Nang Kedim adalah cacat hukum karena ada keberatan dari Para Penggugat dan tanah-tanah sengketa yang dihibahkan tersebut merupakan harta pusaka Jero Wayan Balian yang secara hukum adat Bali tidak dapat dihibahkan dan haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dan pertimbangan tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat. Dengan demikian alasan keberatan tersebut haruslah ditolak ;---

10 Bahwa keberatan para Pembanding pada angka 9 memori bandingnya adalah tidak benar, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menghukum para Tergugat uang paksa masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap lainnya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan keadaan keuangan para Tergugat serta keadilan social, sehingga alasan keberatan tersebut haruslah ditolak;-----

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa keberatan para Pembanding/Penggugat rekonvensi dalam memori bandingnya yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semapura telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan dalam gugatan rekonvensi adalah tidak benar, karena Penggugat rekonpensi/ Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti terkait gugatan rekonvensinya, sehingga alasan keberatan tersebut sudah sepatutnya ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menelaah Memori Banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, berkas perkara perdata Nomor : 59/Pdt.G/2014/PN Srp, alat bukti baik yang diajukan Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II maupun Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Penggugat I, II, III, IV, V dan VI dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat serta Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.59/Pdt.G/2014/PN.Srp, tanggal 30 April 2015, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;-----

Dalam Konpensi :

Tentang Eksepsi :

----- Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan tidak ada nebis in idem antara perkara a quo dengan putusan Kasasi No. 1351.K/Pdt/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 159/PDT/2009/PT. DPS tanggal 18 Januari 2010 jo Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 19/Pdt.G/2008/PN. SP tanggal 27 Agustus 2009 meskipun ternyata obyek sengketa perkara aquo

Hal 37 dari 49 hal Put. No. 117/PDT/2015/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan obyek sengketa dalam Putusan tersebut, namun pihak-pihaknya berbeda atau tidak sama (*vide* *Yurisprudensi MA RI 1121 K/Sip/1973 tertanggal 22-10-1975*) ;

----- Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, maka Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Penggugat I, II, III, IV, V dan VI dalam kontra memori Bandingnya telah mengemukakan bahwa keberatan-keberatan pemingbanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dalam hal eksepsi pada angka 1 dan 2 dalam Putusan perkara Nomor : 59/Pdt.G/2014/PN Srp adalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diuraikan dalam eksepsi sekaligus jawaban gugatannya dan keberatan-keberatan mana sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana putusan a quo, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya keberatan-keberatan terhadap eksepsi ini sudah sepatutnya dinyatakan ditolak ;----

----- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas yang menjadi persoalan hukum apakah perkara a quo merupakan *ne bis in idem* dengan perkara dalam Putusan Kasasi No. 1351.K/Pdt/2010 tertanggal 26 Agustus 2010, maka akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini

----- Menimbang, bahwa dalam hukum perdata prinsip *ne bis in idem* diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata, yang pada pokoknya disyaratkan empat hal untuk memberlakukan prinsip *ne bis in idem*, yaitu :-----

1. Telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas pokok perkara pertama ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Materi atau objek yang digugat sama ;-----
- 3 Alasan gugatan sama ;-----
- 4 Pihak dalam gugatan sama ;-----

----- Menimbang, bahwa jika ditelaah Putusan Kasasi No. 1351.K/Pdt/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 (Bukti T.1, T.2 – 1), maka dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

- 1 Putusan Kasasi No. 1351.K/Pdt/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 merupakan Putusan akhir dari upaya hukum biasa, yang berawal dari adanya Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.19/Pdt.G/2008/PN.SP. tanggal 27 Agustus 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 159/PDT/2009/PT.DPS, tanggal 18 Januari 2010, sehingga sudah merupakan suatu putusan yang berkekuatan tetap. Di dalam putusan tersebut telah dipertimbangan bahwa putusan Judex Facti tepat dan benar, yaitu perkara aquo adalah Nebis in idem dengan perkara perdata No.2/PN.KLK/1983 dengan perkara perdata No.9/PDT/2008/PN.SP, dengan demikian putusan judex facti yang menyatakan gugatan N.O adalah tepat dan benar ;-----
- 2 Bahwa materi atau objek yang digugat adalah Tanah terletak di Banjar Melaya, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil Nomor 93 Kelas II luas 0, 470 Ha dan Tanah terletak di Banjar Lebah Nyuh, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil Nomor 95 Kelas II luas 2.200 Ha ;-----

Hal 39 dari 49 hal Put. No. 117/PDT/2015/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Alasan gugatan dalam perkara tersebut bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 109/PDT/1983/PTD, tanggal 6 Juni 1983 yang sudah berkekuatan hukum tetap bahwa Para Penggugat dan I Wayan Kantor alias Nang Kedim alm. Dinyatakan sama-sama sebagai ahli waris dari alm. Jero Wayan Balian. Alm. Jero Wayan Balian telah meninggalkan tanah objek sengketa yang Jatuh pada Nang Kedim alm. Bahwa Nang Kedim mempunyai dua anak perempuan yang kawin keluar, dan pada tahun 1966 Nang Kedim pernah menghibahkan tanah sengketa kepada menantunya bernama I Made Lenyoh alias Nang Putri. Kemudian pada tahun 2002 Nang Kedim meninggal dunia tetapi tidak meninggalkan ahli waris selain Para Penggugat, dengan demikian tanah sengketa tersebut selayaknya jatuh ke tangan Para Penggugat tetapi tanah sengketa tersebut tetap dikuasai oleh para Tergugat secara melawan hukum;-----

4 Pihak dalam gugatan, yaitu Mangku Sasih, Pan Rajin, Pan Sari, Pan Kastu, dan I Made Pedoman sebagai Para Penggugat melawan I Nyoman Mantra, I Ketut Saged dan I Wayan Kedim alias Men Putri sebagai Para Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara aquo (Nomor : 59/ Pdt.G/2014/PN.Srp. jo. Nomor 117/PDT/2015/PT.DPS) dapat disimpulkan bahwa :-----

1 Bahwa materi atau objek yang digugat adalah dua bidang tanah yang terdiri dari : 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Br.Karang, Desa Suana, sekarang di kenal dengan Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, persil No.95, kelas II, Kohir No.254, luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.200 Ha./22.000 M2 dengan SPPT (NOP) :51.05.004.010.000-2489.7,

sedangkan yang 1 (satu) bidang tanah lagi terletak di Banjar Karang,

Desa Suana, sekarang dikenal dengan nama Desa Pejukutan, Kecamatan

Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil No,93, klas II, luas, 0,47

Ha./4.700 M2, dengan SPPT

(NOP):51.05.004.010.000-2488.7 ;-----

- 2 Alasan gugatan dalam perkara tersebut bahwa I Wayan Kantor alias Nang Kedim dan para penggugat sama – sama merupakan keturunan sedarah dari alm.Jero Wayan Balian, sehingga berhak atas tanah – tanah warisan yang ditinggalkan oleh alm. Jero Wayan Balian, yang diantaranya adalah tanah sengketa tersebut. Semasa hidupnya dalam perkawinannya antara alm. I Wayan Kantor alias Nang Kedim dengan alm. Wayan Saboh memiliki 2 (dua) orang anak perempuan, masing – masing bernama Ni Wayan Kedim alm. dan Ni Made Kidam alm yang keduanya sudah Kawin keluar.Bahwa dalam perkawinan antara Ni Wayan Kedim alm. yang kawin keluar dengan Nang Puteri alm.melahirkan 3 orang anak masing-masing bernama :Ni WayanPutri perempuan (KK), I Nyoman Mantra laki-laki/Tergugat I dan I Ketut Saged laki-laki / Tergugat II .Selanjutnya karena I Wayan Kantor alias Nang Kedim alm. tidak memiliki anak laki-laki maka kedua bidang tanah objek sengketa tersebut diberikan kepada menantunya yang bernama Nang Puteri alm. dan diberikan atas dasar hibah, sesuai dengan akta Hibah No.12/1966 tertanggal 30 Mei 1966, dengan SPPT (NOP) :51.05.004.010.000-2489.7, sedangkan yang 1(satu) bidang lagi juga diberikan atas dasar sebagai penggarap yang tidak jelas. Bahwa

Hal 41 dari 49 hal Put. No. 117/PDT/2015/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hibah atas tanah sengketa yang dilakukan oleh I Wayan Kantor alias Nang Kedim alm. semasa hidupnya kepada menantunya Nang Putri alm. adalah cacat hukum karena dilakukan tanpa prosedur hukum yang benar, karena diberikan kepada orang yang tidak ada hubungan mewaris dengan I Wayan Kantor alias Nang Kedim alm yang merupakan leluhur dari para Penggugat. Demikian juga penguasaan tanah sengketa seluas 4.700 M2 yang didapat atas dasar sebagai penggarap oleh Nang Putri alm. yang merupakan orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II, sehingga penguasaan atas ke 2 (dua) bidang tanah tersebut yang sekarang di kuasai oleh tergugat I dan tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena diperoleh tanpa alas hak yang jelas dari leluhur para penggugat yaitu I Wayan Kantor alias Nang Kedim alm ;-----

- 3 Pihak dalam gugatan perkara aquo adalah Mangku Sasih, Pan Rajin, Pan Sari, Pan Kastu, I Made Pedoman, I Nyoman Karda, sebagai Para Penggugat Lawan I Nyoman Mantra, I Ketut Saged sebagai Para Tergugat dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Klungkung, sebagai Turut Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa jika diperbandingkan perkara dalam Putusan Kasasi No. 1351.K/Pdt/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 (Bukti T.1, T.2 – 1) dengan perkara aquo, maka dapat disimpulkan bahwa materi atau objek perkara dan alasan gugatan kedua perkara tersebut adalah sama, sedangkan pihak penggugat dalam perkara a quo ditambah dengan I Nyoman Karda sebagai Penggugat dan dipihak tergugat sudah tidak mencantumkan nama I Wayan Kedim als Men Putri sebagai Tergugat serta penambahan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Klungkung sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penambahan I Nyoman Karda sebagai Penggugat dan tidak mencantumkan I Wayan Kedim als Men Putri sebagai Tergugat dalam perkara aquo menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak termasuk pada kategori sebagai subjek Penggugat yang berbeda karena I Nyoman Karda masih keturunan sedarah dari alm.Jero Wayan Balian yang termasuk dalam kelompok pewaris dari alm. Jero Wayan Balian (lihat Silsilah dalam gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat) sementara yang dipersengketakan adalah harta warisan dari alm. Jero Wayan Balian. Demikian pula dengan tidak dicantulkannya nama I Wayan Kedim als Men Putri sebagai Tergugat dalam perkara aquo bukan berarti pengurangan dari subjek tergugat karena sebagaimana dikemukakan dalam surat gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat bahwa I Wayan Kedim als Men Putri sudah berstatus almarhumah atau meninggal dunia, sehingga tidak mungkin digugat kecuali gugatan ditujukan kepada ahli warisnya in casu Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II sebagai anak-anaknya, oleh karena itu dengan tidak dicantulkannya I Wayan Kedim als Men Putri sebagai Tergugat dalam perkara aquo tidak membuat pihak-pihak Tergugat dalam perkara a quo menjadi berbeda dengan perkara dalam putusan Kasasi No. 1351.K/Pdt/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 (Bukti T.1, T.2 – 1) ;-----

----- Menimbang, bahwa sedangkan Penambahan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Klungkung sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidaklah mengakibatkan pihak-pihak berperkara dalam perkara aquo menjadi berbeda dengan pihak-pihak berperkara dalam Putusan Kasasi No. 1351.K/Pdt/2010 tertanggal 26 Agustus 2010, karena substansi kedua perkara tersebut adalah sengketa warisan antara ahli waris I WAYAN KANTOR alias NANG KEDIM

Hal 43 dari 49 hal Put. No. 117/PDT/2015/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para penggugat yang sama – sama merupakan keturunan sedarah dari alm.JERO WAYAN BALIAN, sedangkan kedudukan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Klungkung sebagai Turut Tergugat, adalah merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan kedua belah pihak, sehingga kedudukannya sebagai pihak tidak termasuk pada pokok sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat tetapi karena tugas dan tanggung jawabnya dimasukan sebagai pihak dalam perkara aquo ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara Putusan Kasasi No. 1351.K/Pdt/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 159/PDT/2009/PT.DPS, tanggal 18 Januari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.19/Pdt.G/2008/PN.SP. tanggal 27 Agustus 2009 adalah sama baik subjek dan objek gugatan serta Alasan gugatannya dengan perkara aquo (Nomor : 59/Pdt.G/2014/PN.Srp. jo. Nomor 117/PDT/2015/PT.DPS) ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa dalam putusan kasasi No. 1351.K/Pdt/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 telah dipertimbangkan bahwa putusan Judex Facti tepat dan benar, yaitu perkara aquo adalah Nebis in idem dengan perkara perdata No.2/PN.KLK/1983 dengan perkara perdata No.9/PDT/2008/PN.SP, sehingga putusan judex facti yang menyatakan gugatan N.O adalah tepat dan benar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terhadap putusan kasasi No. 1351.K/Pdt/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 telah ada putusan-putusan Pengadilan terdahulu yang berkekuatan hukum tetap yang memutus tentang pokok perkaranya dan sama subjek dan objek gugatan serta Alasan gugatannya dengan perkara dalam putusan kasasi No. 1351.K/Pdt/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 tersebut, sehingga perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi tersebut dapat dinyatakan ne bis in idem dan putusannya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara Putusan Kasasi No. 1351.K/Pdt/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 159/PDT/2009/PT.DPS, tanggal 18 Januari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.19/Pdt.G/2008/PN.SP. tanggal 27 Agustus 2009 adalah sama baik subjek dan objek gugatan serta Alasan gugatannya dengan perkara aquo (Nomor : 59/Pdt.G/2014/PN.Srp. jo. Nomor 117/PDT/2015/PT.DPS), dan terhadap kedua putusan tersebut telah didahului oleh putusan-putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (perkara perdata No.2/PN.KLK/1983 dan perkara perdata No.9/PDT/2008/PN.SP), maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara aquo memenuhi kriteria dalam Pasal 1917 KUHPerdata tersebut diatas dan harus dinyatakan ne bis in idem dengan perkara Putusan Kasasi No. 1351.K/Pdt/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 159/PDT/2009/PT.DPS, tanggal 18 Januari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.19/Pdt.G/2008/PN.SP. tanggal 27 Agustus 2009, karenanya keberatan dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dapat dikabulkan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang hal ini haruslah dibatalkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah dikabulkan, maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Tentang Pokok Perkara :

Hal 45 dari 49 hal Put. No. 117/PDT/2015/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah dikabulkan, maka gugatan Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Penggugat I, II, III, IV, V dan VI harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama haruslah dibatalkan dan dengan mengadili sendiri maka gugatan Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Penggugat I, II, III, IV, V dan VI harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Dalam Rekonpensi :

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Penggugat I, II, III, IV, V dan VI dalam Rekonpensi /Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dalam Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan Rekonpensi berhubungan erat dengan gugatan konpensi maka gugatan Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dalam Rekonpensi/ Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonpensi harus juga dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi :

----- Menimbang, bahwa Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Penggugat I, II, III, IV, V dan VI dalam konpensi /Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dalam rekonpensi sebagai pihak yang kalah dalam perkara, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

----- Memperhatikan, Peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Pasal 1917 KUHP serta R.Bg. dan peraturan-peraturan

lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 59/Pdt.G/2014/PN Srp, tanggal 30 April 2015, yang dimohonkan banding tersebut :

Dengan mengadili sendiri

Dalam Konpensasi :

Tentang Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;-----

Tentang Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Penggugat I, II, III, IV, V dan VI tidak dapat diterima ;-----

Dalam Rekonpensasi :

- Menyatakan gugatan rekonpensasi dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dalam konpensasi/Penggugat I dan Penggugat II dalam

Hal 47 dari 49 hal Put. No. 117/PDT/2015/PT.DPS



putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ;-----

- Menghukum Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Penggugat I, II III, IV, V dan VI dalam konpensi /Tergugat I, II III, IV, V dan VI dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari **SENIN**, tanggal **28 SEPTEMBER 2015**, oleh kami, **R.R. SURYADANI S. ADININGRAT, S.H., M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua, **SUTRISNI, S.H.** dan **SURYA PERDAMAIAAN, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 117/Pen.Pdt/2015/PT.DPS. tanggal 25 Juni 2015 Jo. Nomor 117/Pen.Pdt/2015/PT.DPS. tanggal 29 Juli 2015, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **1 OKTOBER 2015** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **1 KETUT SUMADHI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

t.t.d

t.t.d

SUTRISNI, S.H.

R.R.SURYADANI S.ADININGRAT, S.H, M.Hum.

t.t.d

t.t.d

SURYA PERDAMAIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

I KETUT SUMADHLI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- 1 Meterai putusan Rp. 6.000,--
- 2 Redaksi putusan Rp. 5.000,--
- 3 Pemberkasan Rp.139.000,--

J u m l a h : Rp.150.000,--

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Resmi,

Denpasar, Oktober 2015

Panitera / Sekretaris,

H. Joni Effendi, SH.MH.
NIP. 19610426198402 1 001

Hal 49 dari 49 hal Put. No. 117/PDT/2015/PT.DPS